



KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 51 KEP / II / 2010

TENTANG

TIM PENGURUS LEGALITAS DAN PERIZINAN  
KABUPATEN OGAN ILIR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- bahwa untuk motivasi dalam melaksanakan tugas maka perlu diberikan honor kepada Tim Pengurus Legalitas dan perizinan Kabupaten Ogan Ilir;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang  
bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  
rah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  
ara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
baran Negara Nomor 4737);

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Seri D );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A );
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 03 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG TENTANG TIM PENGURUS LEGALITAS DAN PERIZINAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

**PERTAMA :** Menetapkan Tim Pengurus Legalitas dan Perizinan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 kode kegiatan 1.20.1.20.03.26.07.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 10 Februari 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR  
Selaku  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,**


**Drs. H. M. DAUD HASYIM  
NIP. 19520121 197503 1 001**




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 51 / II / 2010  
TANGGAL : 10 Februari 2010  
TENTANG : TIM PENGURUS LEGALITAS DAN PERIZINAN  
KABUPATEN OGAN ILIR.

---

Susunan Panitia

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
2. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
3. Wakil Ketua : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan Perundang-undangan
4. Sekretaris : Kasubag Dokumentasi Bagian Hukum dan Perundang-undangan
5. Wakil Sekretaris : Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan perundang-undangan
6. Anggota
  1. Pipit Oktarina, SH
  2. Anam Alfurkon, SH
  3. MA. Safarin Pranata, SH
  4. Nurlaili, AmKL

Pit. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR  
Selaku  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,



Drs. H. M. DAUD HASYIM  
NIP. 19520121 197503 1 001




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 51 / II / 2010  
TANGGAL : 10 Februari 2010  
TENTANG : TIM PENGURUS LEGALITAS DAN PERIZINAN  
KABUPATEN OGAN ILIR.

---

Daftar Honor Panitia

1. Pembina : Rp. 270.000,-
2. Ketua : Rp. 250.000,-
3. Wakil Ketua : Rp. 240.000,-
4. Sekretaris : Rp. 220.000,-
5. Wakil Sekretaris : Rp. 220.000,-
6. Anggota : Rp. 200.000,-

Plt. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR  
Selaku  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,

  
Drs. H. M. DAUD HASYIM  
NIP. 19520121 197503 1 001

